

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor

Dede Suleman

Akademi Manajemen dan Keuangan BSI Jakarta

Dede.dln@bsi.ac.id

One tax restaurant tax contributing to local revenue. Local Taxes are divided into three types, Taxes levied by local government, taxes levied under national regulations, but tariff revenues are made by local governments Taxes levied and administered by the central government, but levies are distributed to local governments. local taxes included; hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, street lighting taxes, advertisement taxes, property and urban taxes, land and building rights, swiftlet nest taxes. Object of restaurant tax is service provided with payment, Service provided restaurant referred to include service of sale of food and / or beverage consumed by buyer, either consumed in place of service or elsewhere. Which is not the object of restaurant tax is catering service or catering and services provided by restaurants or restaurants whose sales value does not exceed ten million rupiah per month. The subject of restaurant tax is an individual or entity that makes payment to restaurants / restaurants, cafes, bars and the like, while taxpayers are individuals or entities that run the restaurant. restaurant tax revenues increased annually to contribute to local revenues, Bogor Regency revenue offices, restaurant tax contribution in 2014 was 1.06%, 1.17% in 2015 and 2016 was 1.48%. each year shows an increase and targets and realization, in 2014 its achievement target of 103.56%, in 2015 its target achievement of 110.12%, 2015 its achievement target of 102.35%. . The restaurant tax has already been set at a rate of ten per cent of the amount of payment the restaurant receives

Key Word: Restaurant Tax, Local Revenue

I. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian Daerah. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, daerah di beri kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seluas-luasnya. Secara umum, pajak diartikan sebagai pungutan dari negara kepada rakyatnya, yang sifatnya memaksa. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pembiayaan bagi pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan, ini dikarenakan pajak merupakan salah satu unsur terselenggaranya fungsi pemerintahan. Pajak merupakan salah satu cara dalam mengalihkan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik / pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut.

Pajak.

Sebagai salah satu unsur pembentuk pendapatan asli daerah, dalam pemungutannya

pajak daerah juga harus mempunyai dasar hukum sehingga pungutan tersebut dapat dipaksakan. Sama halnya dengan pajak pusat, Pajak daerah juga memiliki unsur paksaan dalam pemungutannya sehingga diperlukan dasar hukum. Hanya saja, pajak daerah tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan dasar hukum yang berupa peraturan daerah. Restoran termasuk salah satu Pajak Daerah yang memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.1. Pajak Daerah

A. Pengertian Pajak Daerah

(mardiasmo, 2002) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Davey dalam (Adrian, 2008) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri
2. Pajak yang di pungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagikan kepada pemerintah daerah.

(Adisasmita, 2011) yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberi kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

1. Jenis Pajak Kabupaten / kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

b. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering.

c. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

d. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan

1.2. Pendapatan Asli Daerah

A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

(Siahaan, 2010) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Mardiasmo, 2002) "Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

B. Sumber Pendapatan daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh menurut (Warsito, 2001) Pendapatan Asli Daerah "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah"

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

C. Klasifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

B. Pengertian Pajak Restoran

Menurut perda No.5 Tahun 2010 kabupaten bogor pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak restoran, maka pemerintah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah atas pajak restoran itu sendiri. Dalam pemungutan pajak Restoran terdapat beberapa terminology yang perlu di ketahui, terminology tersebut menurut peraturan daerah no.5 Tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, antara lain rumah makan, pujasera, bar, cafe dan sejenisnya tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran. Untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai

pembayaran kepada pengusaha restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

4. Nota pesanan atau bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak saat mengajukan pembayaran atas pelayanan restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman termasuk penyediaan penjualan makanan dan/atau minuman yang diantar dan/atau dibawa pulang.

5. Objek Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan no, 5 tahun 2010 pasal 1 objek pajak adalah :

1. Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran.
2. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

D. Bukan Objek Pajak Restoran.

Pada restoran , tidak semua pelayanan yang di berikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak.

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, menurut perda No.5 Tahun 2010 Pasal

3. Pengecualian tersebut yaitu :

1. Pelayanan jasa boga atau catering.
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah per bulan.

E. Subjek Pajak Restoran.

Subjek pajak restoran menurut perda No.5 tahun 2010 pasal 4 dijelaskan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran /rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

Sedangkan Wajib Pajak restoran menurut perda No. 5 Tahun 2010 pasal 4 Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dengan demikian subjek pajak dan Wajib pajak restoran tidak sama.

E. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1. Dasar pengenaan pajak restoran menurut perda No 5 tahun 2010 pasal 5 adalah jumlah pembayaran yang di lakukan kepada restoran, jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau harga pengganti dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman.
2. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran paling tinggi ditentukan sebesar sepuluh persen . dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan . hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak restoran yang dipandang sesuai dengan kondisi kabupaten/kota masing-masing. Untuk kabupaten bogor ini bisa dilihat di perda No .5 tahun 2010 pasal 6 pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen) dan berlaku pula untuk pelayanan kepada instansi pemerintahan.

3. Pehitungan Pajak Restoran.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai perhitungan berikut (Siahaan, 2010)

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran diterima atau yang seharusnya diterima Restoran} \end{aligned}$$

F. Masa Pajak dan saat pajak terutang

Menurut (Siahaan, 2010) masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dalam bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangk waktu yang lamanya satu tahun takwin, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim

Menurut perda No.5 tahun 2010 pasal 8 pajak yang terutang merupakan pajak restoran yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan daerah ini.berdasarkan pasal 9 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan di Restoran

II. METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitian adalah Dinas pendapatan Daerah kabupaten, Metode penelitian ini menggunakan metode perbandingan serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan. Data yang diolah adalah tahun 2014, 2015 dan 2016.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Rekapitan Peranan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Data mengenai rekapitan penerimaan peranan pajak asli daerah dan pendapatan asli daerah dinas pendapatan Kabupaten Bogor tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Rekapitan Peranan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Asli Daerah Tahun 2014-2016

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD Kab Bogor (Rp)	Prosentase
2014	57.316.411.640	5.378.094.139.799	1.06%
2015	71.008.270.360	6.032.958.906.738	1.17%
2016	88.857.747.868	5.973.280.044.956	1.48%

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2017)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa presentase penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pada tahun 2014, persentase penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor sebesar 1,06%, didapat dari rumus:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 57.316.411.640}{\text{Rp. } 5.378.094.139.799} \times 100\% \\ &= 1,06\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015, persentase penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor sebesar 1,17%, didapat dari rumus:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 71.008.270.360}{\text{Rp. } 6.032.958.906.738} \times 100\% \\ &= 1,17\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016, persentase penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor sebesar 1,487%, didapat dari rumus:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 88.857.747.868}{\text{Rp. } 5.973.280.044.956} \times 100\% \\ &= 1,48\% \end{aligned}$$

3.2 Perhitungan Persentase Pajak Restoran

Laporan persentase pajak restoran merupakan laporan yang dibuat penulis untuk mengetahui besarnya persentase dari pajak restoran pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

1. Data Pajak Restoran Tahun 2014 Target Pajak Restoran sebesar Rp. 55.333.928.000 dan Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp. 57.316.411.640

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Realisasi} - \text{Target} \\ &= \text{Rp. } 57.316.411.640 - \text{Rp. } 55.333.928.000 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp. } 1.982.483.640$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 57.316.411.640}{\text{Rp. } 55.333.928.000} \times 100\% \\ &= 103,58\% \end{aligned}$$

Hasil Persentase pajak Restoran pada tahun 2014 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar 103,58%. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%.

2. Data Pajak Restoran Tahun 2015 Target Pajak Restoran sebesar Rp. 64.483.246.000 dan Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp. 71.008.270.360

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Realisasi} - \text{Target} \\ &= \text{Rp. } 71.008.270.360 - \text{Rp. } 64.483.246.000 \\ &= \text{Rp. } 6.525.024.360 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 71.008.270.360}{\text{Rp. } 64.483.246.000} \times 100\% \\ &= 110,12\% \end{aligned}$$

Hasil Persentase pajak Restoran pada tahun 2015 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar 110,12%. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%.

3. Data Pajak Restoran Tahun 2016 Target Pajak Restoran sebesar Rp. 88.816.283.000 dan Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp. 88.857.747.868

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Realisasi} - \text{Target} \\ &= \text{Rp. } 88.857.747.868 - \text{Rp. } 88.816.283.000 \\ &= \text{Rp. } 2.041.464.868 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 88.857.747.868}{\text{Rp. } 88.816.283.000} \times 100\% \\ &= 102,35\% \end{aligned}$$

Hasil Persentase pajak Restoran pada tahun 2015 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar 102,35 %. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%.

3.3 Analisa Peranan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Selain itu penerimaan pajak restoran tiap tahun nya mengalami peningkatan, dilihat dari peranan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar 1.06 % pajak

restoran dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2014 target pajak restoran yang direncanakan Dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor sebesar Rp. 55.333.928.000 bisa tercapai dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 57.316.411.640. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya sebesar Rp. 5.378.094.139.799. Penerimaan pajak Dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 103,58%. Pada tahun 2015 peranan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah naik sebesar 0,11% dari 1.06% menjadi 1.17% pajak restoran dari pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2015 target pajak restoran yang direncanakan Dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor sebesar Rp. 64.483.246.000 bisa tercapai dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 71.008.270.360. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya sebesar Rp. 6.032.958.906.738. Penerimaan pajak Dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar 110,12 %. Pada tahun 2016 peranan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah naik sebesar 0,31% dari 1.17% menjadi 1.48% pajak restoran dari pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2016 target pajak restoran yang direncanakan Dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor sebesar Rp. 88.816.283.000 bisa tercapai dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 88.857.747.868. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya sebesar Rp. 5.973.280.044.956. Penerimaan pajak Dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar 102,35 %. Pada tahun 2016 peranan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1.48%.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuatlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar 1,06%, sedangkan pada tahun 2015 potensi pajak restoran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 sebesar 0,11%, dan pada tahun 2016 Pajak Restoran juga mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar 0,31%.
2. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya ada Pajak Restoran saja tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan.
3. Pada Tahun 2014 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 57.316.411.640 , melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas pendapatan Daerah

kabupaten Bogor sebesar Rp. 55.333.928.000 . Pada tahun 2015 realisasi pajak restoran sebesar Rp.71.008.270.360 ,melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar Rp. 64.483.246.000 . Pada Tahun 2016 realisasi pajak restoran sebesar Rp.88.857.747.868, melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar Rp.88.816.283.000.

REFERENSI

(n.d.).Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adrian, S. (2008). *Hukum Pajak dan retribusi daerah Bogor*. Bogor: Ghalia Indonesia.

mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Warsito, U. (2001). *Peranan dan Strategi Peningkatan PAD Dalam pelaksanaan otonomi daerah*.